



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/118/431.013/2025

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SITUBONDO MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga masa bakti tahun 2025-2030, perlu menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo Masa Bakti Tahun 2025-2030, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 580).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo Masa Bakti Tahun 2025-2030, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK di Kabupaten Situbondo;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang sampai dengan Kelompok Dasawisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Program Gerakan PKK;
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Bupati Situbondo selaku Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo.

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo memiliki struktur kepengurusan mulai dari Ketua Umum, Staf Ahli, Ketua – Ketua Bidang, Seketaris, Bendahara dan dibentuk Kelompok Keja yang terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola Program :
 - 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; dan
 - 2) Gotong Royong.
 - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola Program :
 - 1) Pendidikan dan Keterampilan; dan
 - 2) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola Program :
 - 1) Pangan;
 - 2) Sandang; dan
 - 3) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola Program :
 - 1) Kesehatan;
 - 2) Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Perencanaan Sehat.

- KEMPAT : Masa Bhakti Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo, terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Situbondo periode Tahun 2025-2030.
- KELIMA : Masa bakti Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/101/P/004.2/2021 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo Masa Bakti Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3.. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Pengurus TP PKK yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
 Tanggal : 11 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/118/431.013/2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SITUBONDO
 DALAM MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUS	NAMA
I	Ketua Umum	HUSNA LAILI, S.E, CFP.
II	Staf Ahli	BELLA DWI INDAH SARI S.AP.
III	Ketua Bidang I	JAZILAH S.Pd.I.
IV	Ketua Bidang II	Hj.Dra WARDATUL BASATIN.
V	Ketua Bidang III	CHOLIFA NUR FITRIYAH.
VI	Ketua Bidang IV	AYU RISKY NAFISAH, S.Pd.
VII	Sekretaris	SILLINA EFENDY, S.Pd.I.
VIII	Bendahara	PUTRI INDRI ARIANI.
IX	Pokja-pokja a. Pokja I - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	WAWIK SUCIATI, S.Ag., M.H.I. MARLINA. ZAMZAM AHLALJANNAH, S.Pd. 1) ELYS YULAILA, S.Ag. 2) SAMYATI. 3) MARWI HANTONO.
	b. Pokja II - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	IKE NUR HASANAH, S.Pd. RIRIN MURNIATI, S.Pd. SARIFA WULANDARI. 1) TATIK HARIYATI, S.Pd. 2) ANITA PERMATASARI.
	c. Pokja III - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	INDAH FATMAWATI. LINDA ERNAWATI. FATIMATUS ZAHRO. 1) SUYATI, S.Pd. 2) NUR HAMIDA, S.Pd. 3) MONA NURUL AZIZAH, S.TP.
	d. Pokja IV - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Dra. MAMLUATUL HASANAH. LULUK ARIYANTINY, A.Ma. OSIANA POEDJININGTYAS, S.E, S.KM. 1) SISKA APRILIANA DEWI. 2) INA ASTUTIK, S.P. 3) YAYUK LISTIA NINGSIH, S.M.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO